



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI,  
PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI  
JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 429/02/XII/2005 dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 01 Desember 2005;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - M. Irgy Mayvarizal, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 08 Mei 2006;
  - Dinda Putri Patrichia, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2009;
  - Alvaro Dirgantara, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2018; Anak yang pertama dan kedua ikut bersama Penggugat dan anak ketiga ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
  - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi di karenakan Tergugat jarang menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami bahkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan rumah tangga orang tua Penggugat lah yang membiayai termasuk biaya proses lahiran Penggugat;
  - Tergugat suka cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat bahkan Tergugat suka mengekang pergaulan Penggugat dengan masyarakat maupun teman-teman Penggugat;
  - Tergugat pada saat bertengkar sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;
  - Tergugat pada saat bertengkar suka berbicara kasar sehingga menyakiti hati Penggugat sebagai istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 6 bulan;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2023 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat yang jarang peduli dan tidak bertanggung jawab sebagai suami seperti memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja diluar di luar daerah dan setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri selama kurang lebih 6 bulan;
- 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mau berdamai;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Delfita Yuseva binti Dafrial T**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan M. Khusnul Khuluq, S.Sy., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**WITMAN, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 340.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)